

PENETAPAN MASA KERJA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020 PENETAPAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SE-KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan, dan Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512); PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahpan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

Penetapan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik (Ppd) Se-Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.